



PUTUSAN

Nomor 342/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Honorer (Satpol PP Bulukumba), bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di KOTA MAKASSAR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juni 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 342/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 03 Juni 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Nopember 2003, di DR. Ratulangi, Nomor 204, Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kabupaten Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/06/XI/2003 tanggal 17 Nopember 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kabupaten Kota Makassar;

Hal 1 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Tergugat selama 6 tahun, kemudian Penggugat ke Bulukumba dan Tergugat tetap tinggal di Makassar namun sekali sebulan Tergugat datang ke Bulukumba dan tinggal bersama dan hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 5 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Syawal bin Muh. Syafri Syam, umur 10 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada sekitar 2009, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras;
 - b. Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan saudara Penggugat;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Januari 2015, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat malah marah dan mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata yang kasar sehingga Penggugat dan Tergugat cekcok dan beretengkar, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, namun tidak berhasil. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a.-----Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 385/06/XI/2003, tanggal 17 Nopember 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kabupaten Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;
- b. Saksi:
Saksi pertama bernama Hj. Jamila binti Juhaepa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/guru, tempat kediaman di Jln Pepaya, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 6 tahun, Penggugat pulang ke Bulukumba, Tergugat tetap di Makassar sebulan sekali pulang ke Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 tidak rukun;
- Penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah dan selalu berkata kasar;
- Saksi pernah melihat Penggugat menangis dan curhat kepada saksi bahwa Tergugat jarang memberi nafkah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama Sitti Rahmayanti binti Nurking Balaku, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di K.H.Muh.Ramli, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekali tetangga Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 6 tahun, Penggugat pulang ke Bulukumba, Tergugat tetap di Makassar sebulan sekali pulang ke Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2009 tidak rukun;
- Penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah dan selalu berkata kasar;
- Saksi pernah melihat Penggugat menangis dan curhat kepada saksi bahwa Tergugat jarang memberi nafkah;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Saksi sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat telah pernah hadir di persidangan akan tetapi dalam persidangan selanjutnya yaitu tanggal 18 Agustus 2015 dan tanggal 22 September 2015, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan dalam sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyampaikan jawaban atau bantahan suatu apapun, maka perkara ini dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat;-

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga Penggugat Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat kurang memberi nafkah dan sering berkata-kata kasar, puncaknya Januari 2015 terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan berkata kasar sehingga saat itu juga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 2003;
2. Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun di Makassar dan di Bulukumba dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak 2009 tidak rukun lagi;
4. Penyebabnya Tergugat kurang memberi nafkah dan selalu berkata-kata kasar hal ini yang sering menimbulkan percekcoan;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat kurang memberi nafkah dan sering berkata-kata kasar;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2015;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak Januari 2015 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada Penggugat, sebagaimana

Hal 7 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Hal 8 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijah 1436 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,
ttd

Ketua majelis,

ttd

ttd

Hal 9 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdiansyah, S.Ag.

Hj. Maryani, S.H.

Irham Riad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	270.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Put. No.342/Pdt.G/2015/PA.Blk